BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.

2. Kabupaten...

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Kasatpol PP dan WH adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Salpol PP dan WH

Pasal 2

(1) Satpol PP dan WH Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan urusan wajib kekhususan dan keistimewaan Aceh bidang penegakan qanun syar'iyah dalam pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Satpol PP dan WH dipimpin oleh seorang Kasatpol PP dan WH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP dan WH.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP dan WH.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Satpol PP dan WH, terdiri dari:
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Program dan Keuangan
   c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
      1. Seksi Penegakan Qanun dan Penyidikan; dan
      2. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
   d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
      1. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
      2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
   e. Bidang Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
      1. Seksi Penegakan Qanun Syariat dan Penyidikan; dan
      2. Seksi Pencegahan Pelanggaran Syariat.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satpol PP dan WH

Pasal 8

(1) Satpol PP dan WH mempunyai tugas melaksanakan penegakan qanun, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan qanun syar'iyah dalam pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan syariat islam;
   b. pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan peraturan bupati;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan syariat islam;
f. pelaksanaan koordinasi penegakan qanun dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati qanun dan peraturan bupati; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kasatpol PP dan WH sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

c. pelaksanaan pembinaan personil PPNS, Polisi Pamong Praja, Polisi Wilayatul Hisbah;
d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
e. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

(2) Subbagian Program dan Keuangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
c. pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

(1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penertiban sarana umum dan kegiatan usaha dalam rangka penegakkan qanun dan peraturan bupati.

(2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
b. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pemantauan dan pengawasan kegiatan usaha dan penggunaan, pemanfaatan sarana umum;

d. pengoordinasian...

d. pengoordinasian pelaksanaan penertiban sarana umum dan kegiatan usaha yang mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta pelanggaran terhadap qanun dan peraturan bupati dengan instansi terkait;
e. pelaksanaan penegakan qanun, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
f. pengendalian pemberian rekomendasi izin usaha dan pemanfaatan sarana umum;
g. pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penegakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pelaksanaan koordinasi pengawalan dan pengamanan pejabat daerah, aset daerah, dan kegiatan daerah; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Seksi Penegakan Qanun dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis dalam penegakan peraturan perundang-undangan, qanun, dan peraturan bupati, serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

(2) Seksi Penegakan Qanun dan Penyidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja penegakan peraturan perundang-undangan, qanun, dan peraturan bupati;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan, qanun, dan peraturan bupati;
c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan, qanun, dan peraturan bupati;
d. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan penegakan peraturan perudang-undangan, qanun, dan peraturan bupati;
e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan;
f. penerapan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan, qanun, dan peraturan bupati;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan, qanun, dan peraturan bupati; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan operasional, pengendalian, dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program dan rencana kerja ketenteraman dan ketertiban umum;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis ketenteraman dan ketertiban umum;
   c. pelaksanaan operasional penegakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis operasional Polisi Pamong Praja;
   e. pengendalian dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan pejabat daerah;
   g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten;
   h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 15

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketahanan dan perlindungan masyarakat serta kerjasama hubungan antar lembaga.

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian perumusan kebijakan pembinaan ketahanan dan perlindungan masyarakat;
   b. pengoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;
   c. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan ketahanan dan perlindungan masyarakat;
   d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;

e. pengoordinasian...

e. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi penguatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat serta kerjasama hubungan antar lembaga;
g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data kerawanan sosial dan bencana alam;
h. pengoordinasian dan pengendalian informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kerjasama hubungan antar lembaga;
i. pengoordinasian dan harmonisasi penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan lembaga penegakan hukum, instansi terkait, badan usaha, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kasatpol PP dan WH sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pembantuan dalam penanggulangan bencana, penanganan keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan dalam upaya pertahanan negara.

(2) Seksi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional ketahanan dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pembinaan ketahanan dan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan ketahanan dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi penguatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data kerawanan sosial dan bencana alam;
g. penyiapan kesiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
h. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan

bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

i. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP dan WH; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Hubungan Antara Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan kegiatan penegakan syariat islam.

(2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat;

d. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi kerjasama hubungan antar lembaga;

e. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kerjasama hubungan antar lembaga;

f. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan lembaga penegakan hukum, instansi terkait, badan usaha, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan;

g. pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta syariat Islam dengan instansi terkait lainnya;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta syariat Islam; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Wilayatul Hisbah

Pasal 18

(1) Bidang Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan penegakan qanun syar'iyah dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Bidang...

(2) Bidang Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Bidang Wilayatul Hisbah;
b. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penegakan qanun syariat islam;
c. pengoordinasian pelaksanaan operasional dalam penerapan kebijakan daerah dan penegakan qanun syar'iyah;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran qanun syariat islam;
e. pengendalian pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan usaha yang berdampak pada pelanggaran syariat islam;
f. pengoordinasian penyelenggaraan dan pelaksanaan hukuman bagi pelanggar qanun jinayah;
g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penegakan syariat islam; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Penegakan Qanun Syariat dan Penyidikan mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan pedoman teknis dalam penegakan qanun syar'iyah, dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

(2) Seksi Penegakan Qanun Syariat dan Penyidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja penegakan qanun syar'iyah, dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dalam penegakan qanun syar'iyah, dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam;
c. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penegakan qanun syar'iyah, dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam;
d. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan penegakan qanun syar'iyah, dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan serta penindakan terhadap pelanggaran qanun syariat islam;
f. penerapan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan dalam penegakan qanun syar'iyah, dan

peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan peraturan qanun syar'iyah, dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam; dan
h. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar qanun syariat islam baik yustisia maupun non yustisia;
i. penyiapan pelaksanaan hukuman (uqubat) cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengawasan Qanun Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pelanggaran qanun syariat islam.

(2) Seksi Pengawasan Qanun Syariat Islam, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja pengawasan pelanggaran qanun syariat islam;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengawasan pelanggaran qanun syariat islam;
c. pelaksanaan pengendalian dan pencegahan pelanggaran syariat islam;
d. pelaksanaan pembinaan pelanggar syariat islam baik perorangan maupun badan hukum;
e. pelaksanaan pemantauan pelanggaran syariat islam pada kegiatan keagamaan dan keramaian umum;
f. pelaksanaan koordinasi pengawasan pelanggaran syariat islam dengan instansi terkait;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan qanun syariat islam;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Satpol PP dan WH diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 24

(1) Kasatpol PP dan WH merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kasatpol PP dan WH, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Satpol PP dan WH wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 26...

Pasal 26

(1) Dalam hal Kasatpol PP dan WH tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kasatpol PP dan WH dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kasatpol PP dan WH.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kasatpol PP dan WH dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kasatpol PP dan WH dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satpol PP dan WH dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Susunan Organisasi Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31...

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

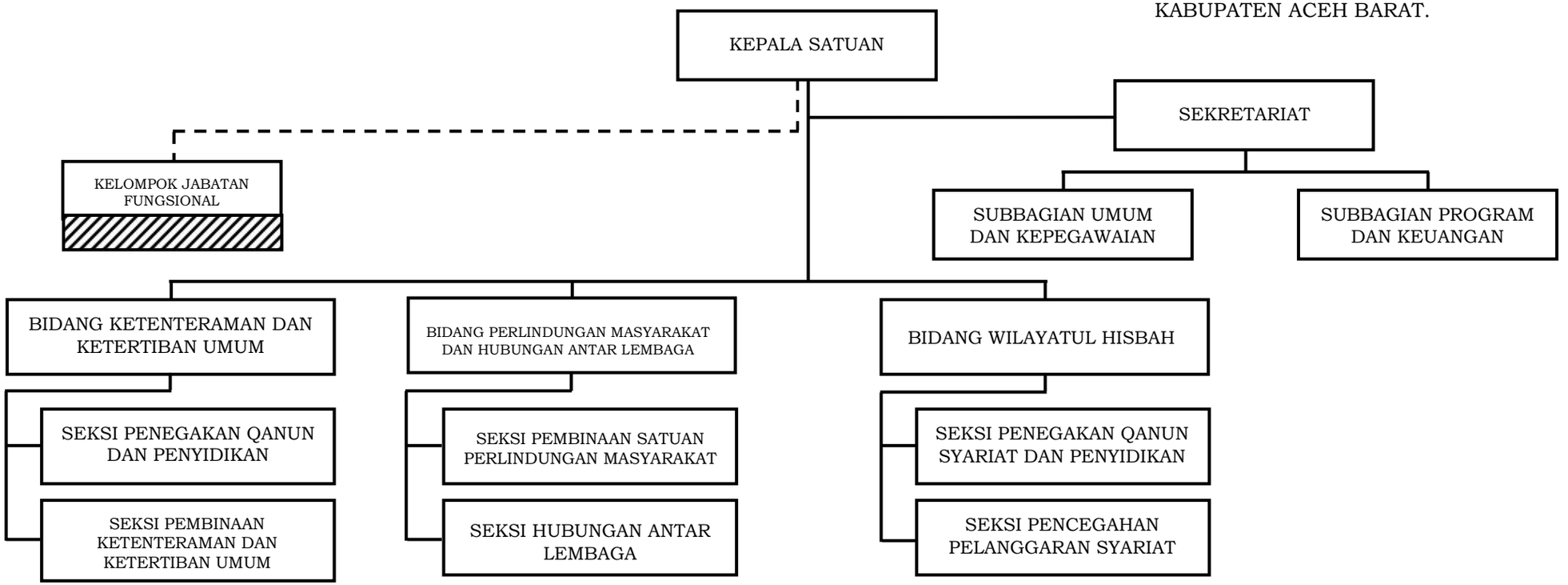

GARIS ATASAN LANGSUNG

GARIS PEMBINAAN

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD